

DAMPAK PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Mardiyana Harahap

UIN Syahada Padangsidempuan
ma4diyanaharahap714@gmail.com

Zainal Efendi Hasibuan

UIN Syahada Padangsidempuan
zainal80.yes@gmail.com

Article History:

Received: Januari 3, 2025

Accepted: Februari 30, 2025

Published: Februari 21, 2025

Abstrak: *Marriage is the initial process of forming a harmonious family. However, marriage also requires preparation and conditions so that problems do not arise in the future. One of them concerns the issue of age or what is called Early Marriage. Early Marriage is controversial among society because each perspective has a different view. The impact of early marriage is not only a high divorce rate due to incompatibility between partners, but also domestic violence (KDRT), infidelity, and complications that occur during pregnancy which causes a high risk of maternal and child mortality. In the Islamic view, early marriage can have a positive impact, namely preventing adultery. According to the view of the Shafi'i School, a marriage can be carried out if the bride is of age and her parents ask for their daughter's consent so that there is no feeling of coercion when the marriage takes place. This can be used as a reference for parents who want to marry off their children even though they are still at an early age. Not only parents, but teenagers who want to get married at a young age also need to think about and prepare for all possibilities so that problems do not occur that cause the breakdown of a household.*

Keywords:

Impact, Early Marriage, Islamic perspective,

Abstrak: *Pernikahan merupakan proses awal pembentukan sebuah keluarga yang harmonis. Namun, pernikahan juga memerlukan persiapan dan syarat agar kelak tidak menjadi permasalahan yang muncul. Salah satunya menyangkut masalah umur atau disebut Pernikahan Dini. Pernikahan Dini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat karena setiap perspektif memiliki pandangan yang berbeda. Dampak yang ditimbulkan dari Pernikahan Dini tidak hanya angka perceraian yang tinggi karena ketidakcocokan antar pasangan, melainkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan komplikasi yang terjadi saat kehamilan yang menyebabkan resiko tingginya angka kematian ibu dan anak. Dalam pandangan Islam, Pernikahan Dini bisa menjadi dampak positif yaitu menghindari dari perzinahan. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, suatu pernikahan dapat dilaksanakan jika mempelai perempuan telah berusia baligh dan orang tua sepatutnya menanyakan persetujuan kepada putrinya agar tidak ada perasaan terpaksa saat dilangsungkan pernikahan. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi orang tua yang ingin menikahkan anak-anaknya walaupun masih berusia dini. Tidak hanya orang tua, tetapi para remaja yang ingin melaksanakan pernikahan di usia muda juga perlu*

memikirkan dan mempersiapkan segala kemungkinan agar tidak terjadi permasalahan yang menimbulkan retaknya sebuah rumah tangga.

A. PENDAHULUAN

Salah satu fitrah manusia sebagai makhluk hidup adalah menikah sebagai pemenuhan atas kebutuhan biologisnya. Kebutuhan biologis manusia ini, secara sah bisa dipenuhi melalui pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan dalam tinjauan agama menjadi kebutuhan dasar yang mendekati wajib untuk dipenuhi oleh setiap manusia. Diskusi mengenai pernikahan di usia muda sebenarnya bukanlah hal baru untuk dibahas. Topik ini sering menjadi sorotan utama dalam berbagai forum dan diskusi. Namun demikian, isu ini tetap mampu menarik perhatian kaum muda yang ingin mendalami lebih jauh mengenai konsep dan dampak pernikahan di usia dini. Istilah “pernikahan dini” sendiri termasuk istilah modern.

Pergeseran pandangan terhadap pernikahan dini mulai terjadi seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak individu, khususnya hak anak. Saat ini, pernikahan dini sering dipandang sebagai masalah serius karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti risiko kesehatan, terhambatnya pendidikan, serta potensi terjadinya kemiskinan. (Amalia, 2009) Masalah pernikahan dini telah banyak terjadi, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Pernikahan dini mengacu pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berada di usia yang relatif muda.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebuah institusi dengan hak dan kewajiban yang terkait dengan kehidupan pernikahan itu sendiri, membentuk dasar kehidupan sosial yang sempurna dalam masyarakat Islam. (Kartika Sri Rohana & Sainun, 2024). Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan Barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seorang yang belum baligh. Terdapat dua cara untuk menentukan anak-anak itu sudah baligh atau

sebaliknya, yaitu baligh secara tabii(alami) , dan baligh karena umur. Penentuan baligh secara tabi'i yakni penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baligh apabila mengalami menstruasi atau haid. Dan bagi anak-anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baligh secara umur boleh Tentukan apabila tanda-tanda fisik yang tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baligh dengan mengikuti mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali yakni seorang anak-anak dianggap baligh apabila berusia 15 tahun.

Pernikahan yang dibatasi oleh usia merupakan istilah Pernikahan Dini menurut negara titik Selain itu, menurut agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh Adapun istilah Pernikahan Dini adalah istilah kontemporer. Kata dini dihubung-hubungkan dengan waktu, yaitu sangat di awal waktu tertentu. Kebalikannya merupakan pernikahan expired. Pada masa awal-awal ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang perempuan pada usia 13 14 tahun, atau Lelaki pada usia 17-18 tahun adalah lumrah, tidak spesial dan berbeda dengan sekarang yang merupakan tabu. Perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun dianggap aneh, terlalu dini istilahnya. Dalam hukum positif usia minimal seseorang dikaitkan dengan kebolehnya mewujudkan keinginan untuk menikah dan sudah ditentukan, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (Jamal & Ikhwan, 2021) .

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan bercirikan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif melibatkan penggalan data deskriptif, yang terdiri dari ekspresi tertulis dari orang yang diwawancarai dan observasi alami individu, yang kemudian diinterpretasikan oleh peneliti. Jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian kepustakaan, sebagai penelitian yang dilakukan dalam lingkup perpustakaan, yang sebagian besar mengandalkan sumber perpustakaan seperti buku, dokumen,

artikel, laporan, surat kabar, dan lain-lain. Data untuk penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memberikan kejelasan secara sistematis terhadap informasi yang diperoleh. Secara khusus, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sastra, yang melibatkan pengumpulan bahan-bahan sastra secara terus menerus dan koheren sebagai subjek penyelidikan.

Dalam hal teknik analisis data, peneliti secara sistematis mengorganisasikan data untuk memperoleh pemahaman yang berbeda-beda tentang objek yang diselidiki. Teknik analisis data yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis isi. Analisis isi dilakukan dengan mencermati isi dan latar belakang penulis buku yang dipilih. Pada intinya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam kerangka penelitian kepustakaan. Ini dengan cermat mengumpulkan data primer dan sekunder melalui proses metodis pengumpulan bahan-bahan sastra. Metode analisis data yang dipilih, analisis isi, bertujuan untuk memberikan eksplorasi secara rinci dan mendalam baik terhadap isi maupun dimensi kepenulisan buku yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan bagi manusia merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi mereka untuk mengembnagkan keturunan, beranak, melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan dari mereka (laki laki dan perempuan) sudah siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang sah.(Ningsih & Rahmadi, 2020). Pengertian secara umum, pernikahan adalah ikatan yang langgeng antara seorang suami dan istri, yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan pengertian pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Perkawinan di bawah umur merupakan masalah kontroversial di kalangan masyarakat muslim.(Ramadan, 2022).

Pernikahan Dini merupakan suatu istilah yang dibentuk dari dua kata yaitu pernikahan dan kata dini. Kata pernikahan dalam kamus bahasa Indonesia adalah kata benda yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu nakaha,yankihu, nikahan. Menurut kamus bahasa Indonesia nikah atau pernikahan atau Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Sedangkan kata dini adalah kata sifat yang arti awalnya sekali, pagi sekali, sebelum waktunya.(Umah, 2020).

Menurut Huda, pengertian pernikahan dini lebih dikaitkan dengan waktu yang terlalu awal Pernikahan Dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal usia bagi perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun (Yunianto Catur,2018). Pernikahan Dini adalah sebuah pernikahan di bawah umur yang persiapannya belum bisa dikatakan maksimal, secara fisik, mental dan materi.

Usia dini sendiri merupakan masa peralihan antara anak-anak masa dewasa (remaja) , dimana anak-anak akan mengalami berbagai perubahan dalam segala bidang. mereka tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak Jika dilihat dari bentuk badan, sikap dan cara berpikir tetapi tidak bisa juga dikatakan sebagai orang dewasa yang telah matang. Perkawinan yang dilakukan pada anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak anak yang dipaksa untuk menikah demi Dapat melewati Suatu kondisi tertentu harus dinikahkan di bawah usia 18 tahun dan memiliki dampak yang cukup rentan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan,serta kekerasannya dalam hidupnya.

Di Indonesia, perkawinan anak usia muda baik oleh kalangan laki-laki maupun perempuan masih besar jumlahnya Bagaimana di atas titik maraknya perkawinan anak di berbagai tempat sang memberikan perhatian besar terutama bagi Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana terjadi di berbagai wilayah. Bagian ini memberikan gambaran bahwa meskipun norma agama dan budaya pada

sebagian masyarakat menolak perkawinan anak, masyarakat di daerah-daerah tertentu masih menggunakan tafsir agama dan budaya sebagai pembenar praktik ini. Karena itu norma, budaya, dan nilai di masyarakat yang mendukung praktik perkawinan anak harus mendapat intervensi khusus. Misalnya, dengan pengenalan narasi dan budaya baru bahwa perkawinan ideal adalah pada usia dewasa serta fungsi keluarga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Begitu besarnya kuantitas pernikahan Dini lakukan di Indonesia menjadi kamu udah sebagai ritual yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat. Mendengar ungkapan nikah dini, berbagai tanggapan dan Respon yang beragam pun bermunculan dari mulut ke mulut. Ada yang mengungkapkan rasa salut mereka ada yang merinting dan tidak sedikit yang mencibir. Kontrovensi dan pro kontra mengenai nikah dini di kalangan masyarakat sudah bukan hal yang aneh. Dan Islam pun kerap menjadi tameng atas polemik tersebut. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah Ra menjadi menu utama mereka untuk berkelit dan melimpahkan kesalahan. padahal padahal jika dicermati landasan hukum mengenai Pernikahan Dini dilakukan Rasulullah SAW dengan Aisyah masih menjadi perdebatan.

Adapun pemahaman para pakar hukum Islam mengenai istilah batasan nikah dini, sebagian besar mendefinisikannya dengan pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh orang belum mencapai usia balik, yaitu ketika laki-laki mengalami mimpi hingga keluar air mani dan menstruasi bagi wanita.(Umah, 2020)

2. Menurut Perspektif Islam

Islam, yang dipahami sebagai agama yang selaras dengan kodrat manusia, dikatakan menganjurkan pelestarian kesucian dan kebersihan seksual (Romadhon, 2024). Dalam tinjauan hukum fiqh, hukum asal menikah adalah sunnah (*mandub*). Hukum asal ini bisa berubah menjadi hukum lain missal menjadi wajib atau haram tergantung keadaan orang

yang melaksanakan hukum nikah tersebut. Jika seseorang tidak menjaga kesucian (*iffah*), maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, jika ini tidak bisa terwujud kecuali dengan menikah maka menikah menjadi wajib baginya sesuai sesuai kaidah *syara'*.(Darussalam et al., 2023).

Pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau pernikahan dini yang dilakukan oleh walinya memang tidak dilarang oleh Agama (Islam), dan ada yang berpendapat "mubah", sebab sebab tidak ada nash Al-Qur'an atau Sunnah Rasul yang melarangnya.(Habibi, 2023). Terlepas dari pro kontra Pernikahan Dini, pada dasarnya Islam tidak melarang praktek nikah dini. Namun demikian tidak pernah mendorong atau menghancurkan umatnya untuk melakukan nikah dini. karena dalam pernikahan Islam hanya mendorong untuk segera menikah kepada mereka yang mampu dan memberikan arahan yang akan menjamin kepada kesuksesan sebuah pernikahan. Kata-kata mampu harus dimaknai secara komprehensif tidak interprestasikan sepotong-sepotong. Walaupun tidak dianjurkan dan tidak dilarang para ulama fikih sepakat bahwa hukum menikah terkait dengan kondisi kesiapan mempelai bisa sunnah, wajib, makruh dan bahkan menjadi haram. Ibnu daqiq al-id menjelaskan bahwa menikah bisa wajib Ketika seseorang merasa sangat tergantung untuk menikah, jika tidak dilakukan ia bisa terjerumus pada pernikahan. Nikah juga bisa haram, ketika pernikahan menjadi ajang penistaan terhadap pasangan baik lahir maupun batin. Menjadi sunnah jika tidak tergantung terhadap pernikahan tetapi bisa mendatangkan manfaat baginya, jika menikah tidak mendatangkan yang manfaat maka hukumnya justru menjadi makruh.

Persoalan usia menikah memang persoalan fiqih, namun fiqih sangat terkait dengan kondisi sosial budaya suatu masyarakat di mana fiqih itu diberlakukan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maka fiqih yang dimaksud adalah undang-undang. Di sini yang setelah dikukuhkan oleh negara dengan meniadakan pikir-pikir lain sekaligus

mengikat bagi semua warga negara. Hal ini sesuai dengan norma fiqih dan hukum negara yang sama untuk melindungi permasalahan umum. Pernikahan di bawah umur termasuk kelompok yang asalnya boleh-boleh saja dalam agama tetapi kemudian dilarang dalam hukum negara maka kesimpulannya dilarang secara agama oleh karenanya Ijtima ulama sangat diperlukan untuk mengukuhkannya.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya geneologi jalur keturunan akan semakin kabur. Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai Pernikahan Dini pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah Pernikahan Dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kacamata agama, Pernikahan dini adalah dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dunia adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dan merespon kasus tersebut. Agama melarang Pernikahan Dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutny, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum balig. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan Pernikahan dini. Bahkan Sebagian ulama menyatakan pemilihan nikah di bawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Dalam Kitab Taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan

atas orang tuanya. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat

3. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang terjadi ditengah masyarakat ini telah menimbulkan banyak dampak, pernikahan dini ini telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Ada pun dampak dari pernikahan dini dapat dinilai dari berbagai pendekatan sudut pandang.(Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021). Menjaga hubungan dalam sebuah pernikahan adalah hal penting, ini merupakan bentuk upaya untuk mengantisipasi hal buruk yang terjadi pada pernikahan, yaitu sebuah perceraian atau perpisahan. Fenomena perpisahan dalam sebuah pernikahan sering ditemukan baik dalam pasangan yang telah matang dari segi usia, ataupun pasangan yang masuk ke dalam kategori usia muda.(Minnuril Jannah & Halim, 2022).

Dampak pernikahan usia dini terhadap kualitas keturunan. Kawin dibawah umur, mudah dihindangi bahaya, anaknya gugur, lemah atau meninggal dan tak jarang pula sang ibu muda itu yang menjadi korban. Gadis yang masih muda penuh cita-cita untuk hari depan, belum pada waktunya dibebani kewajiban-kewajiban berat, dilepas dari asuhan orang tua, disertai mengurus rumah tangga, bahkan lebih berat lagi, dengan segala anggota tubuh yang masih muda, dengan alat kandungan yang belum cukup matang, ia harus memelihara manusia baru dalam badannya. Maka tidak heran jika karena itu banyak terjadi kekecewaan. Badan yang sedang tumbuh masih membutuhkan perkembangan-perkembangan dalam tubuhnya, tidak diberi kesempatan lebih dahulu untuk bersiap-siap, sudah dibebani dengan beban lain yang lebih berat. Pernikahan dini sangat berdampak bagi pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, Selain itu ekonomi orang tua yang kurang memadai

dapat mengganggu pendidikan anak disekolah, kurang harmonisnya keluarga dapat mengganggu mental anak, karena orang tua yang menikah dini masih memikirkan diri mereka sendiri. (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018).

Pernikahan dini sangat rentan perceraian. Bila kita melihat fakta pernikahan pasca hamil: Jumlah terus bertambah, Banyak menimpa anakanak sekolah Sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA). Pelaku rata-rata teman dan pacarnya, Pasangan suami-istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi, Masa depan keluarga (anak dan istri) suram karena putus sekolah. Rentan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bagi keluarga pelaku (suami), pernikahan dispensasi hanya jadi upaya lari dari jeratan hukum. Bagi keluarga korban (perempuan), pernikahan dini adalah upaya untuk menutupi aib keluarga. Dan 80 % kejahatan seksual yang menimpa anak-anak berakhir secara kekeluargaan tanpa ada proses hukum. (Muhammad Julijanto, 2015).

Dibawah ini merupakan berbagai macam dampak yang dirasakan akibat adanya pernikahan usia dini ;

- a. Dampak bagi Suami-Istri : Nikah muda dapat berdampak pada mental sepasang suami-istri dalam menjalankan kekeluargaan, terkadang adanya egoisme antara sepasang suami-istri karena kurangnya kesiapan untuk melangkah lebih jauh menjadi orang tua, padahal pernikahan itu seharusnya mempunyai kesiapan ilmu, bekal, dan mental. Agar tidak terjadinya cek-cok antara suami-istri dan menimbulkan perpecahan yang berakhir dengan perceraian. (Aiman et al., 2023)
- b. Dampak Masing-masing Keluarga : Beban ekonomi keluarga berkurang karena salah satu anaknya sudah menjadi tanggung jawab sang suami, jika terjadi perceraian maka akan memutus tali silaturahmi keluarga serta merusak nama baik keluarga itu sendiri. (Adi Ryansyah Putra, 2021).

- c. Dampak psikologis : Dampak dari pernikahan dini salah satunya dari segi psikologisnya, yaitu kesejahteraan psikologis. Pernikahan dini dapat menyebabkan tekanan, konflik serta beban psikologis pada remaja. Remaja tersebut akan mengalami tekanan seperti kesedihan, kebingungan, ketidaknyamanan, maupun penyesalan.(Hendra Pradana et al., 2022) . Terjadinya pernikahan dini membuat remaja tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga tidak tercapai cita-cita yang mereka inginkan(Sari et al., 2020).
- d. Dampak biologis Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.(Jennyola Savira Wowor, 2021).
- e. Dampak ekonomi, Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya ‘siklus kemiskinan’ yang baru. Anak remaja sering kali sering kali belum mapan atau belum memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah menjadi tanggungan keluarga khususna orang tua dari pihak laki-laki (suami) (Kartikawati, 2015).

D. KESIMPULAN

Pernikahan dalam perspektif Islam bukan sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan perjanjian suci yang mengikat secara spiritual dan sosial. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai sunnah Nabi Muhammad dan merupakan sarana untuk mencapai ketenangan jiwa serta kebahagiaan dalam hidup. Islam menekankan pentingnya niat yang baik dalam pernikahan. Niat untuk menjalani hidup bersama dalam kerangka ibadah kepada Allah menjadi landasan utama. Pernikahan bukan hanya

untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai cara untuk beribadah dan mendapatkan pahala.

Selain itu, pernikahan dalam Islam juga diatur dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Suami mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perlindungan, sedangkan istri diharapkan untuk mendukung suami dan mengurus rumah tangga. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, pernikahan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik, mengurangi konflik, dan memperkuat ikatan antara pasangan.

REFERENSI

- Adi Ryansyah Putra. (2021). Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih Berbasis High Order Thinking Skill (HOTS) DiMTS Negeri 2 Badar Lampung. Skripsi, (Jurusan p, 12).
- Aiman, U., Sri Wahyuni, L., Muthi, A., Ghofur, I., Ushuluddin dan Adab, F., & Syekh Nurjati Cirebon, I. (2023). Analisis Dampak Nikah Muda terhadap Keadaan Mental Pasangan Suami Istri. Gunung Djati Conference Series, 21,
- Amalia, F. (2009). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8(2).
- Darussalam, J., Hukum, P., Negara, T., Issn, P. H., Perkawinan, P., Umur, B., Tingkat, T., Tengah, K. A., Ar, U. I. N., & Banda, R. (2023). Fitra, H. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah . (UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017). https://repository.ar_raniry.ac.id/id/eprint/3180 317 1. 3(2).
- Habibi, A. (2023). Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi. *Mitsaqan Ghalizan*, 2(1).
- Hendra Pradana, H., Prastika, S. D., Mudawamah, N., & Siswoko, R. Y. (2022). Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2).
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1),
- Jamal, A., & Ikhwan, M. (2021). Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi

Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini di Masa Pandemi. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2).

Jennyola Savira Wowor. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5).

Kartika Sri Rohana, & Sainun. (2024). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Lombok. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 13(1)

Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1).

Minnuril Jannah, R. N., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1),

Muhammad Julijanto. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya | Julijanto | *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*.

Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2)

Ramadan, S. (2022). Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini. *Jurnal El-Thawalib*, 3(2).

Romadhon. (2024). Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini. *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1).

Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1).

Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam* , 5(2).

Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1).